



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : MARHENDI Alias HEN BIN SWANDI;
Tempat Lahir : Kabupaten Ketapang;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 30 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gajah Mada Gang Andat, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dari tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Tangkap/40/VI/2020, tanggal 27 Juni 2020;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik dari tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Tangkap/42-A/VI/2020/Sat Narkoba, tanggal 30 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Dalam persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama MATHEUS DENGGOLO, Advokat dari Pos Bantuan Hukum GEMA BERSATU, berkantor di Jalan R. Suprpto No.139 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Ktp, tanggal 9 November 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 42/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 24 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Ktp, tanggal 25 Januari 2021;

Telah membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-73/KETAP/10/2020, tanggal 27 Oktober 2020, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MARHENDI alias HEN bin SUWANDI, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di tepi Jalan Ketapang – Siduk Km.58 Desa Kuala Satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “Percobaan atau Pemufaktan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang berat melebihi 5 (lima) gram”. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI bin H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKIP SUPRIYADI (alm) (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi ABDUL SALAM dan saksi DWI IRWAN PANGESTU selaku anggota Kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI membawa Narkotika dari Pontianak dengan menggunakan alat transportasi sungai melalui Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara menuju Ketapang, yang mana sebelumnya saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI ada menghubungi Terdakwa sekitar pukul 10.30 wib dengan mengatakan bahwa saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI akan berangkat dengan menggunakan speedboat jam 12.00 wib dan sampai ke Melano sekitar pukul 16.00 wib dan minta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput di Melano kemudian Terdakwa langsung pergi ke Melano dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan Nomor Polisi KB 4357 GO warna merah putih untuk menjemput saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI, setelah saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI sampai di Melano kemudian Terdakwa dan saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI langsung melanjutkan perjalanan pulang ke Ketapang dengan posisi Terdakwa yang memboncengi saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI yang mana sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI ada membawa Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam tas dan dalam perjalanan di daerah dekat Polres Kayong Utara saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI ada mengatakan kepada Terdakwa "Jangan terlalu pelan pakai sepeda motornya, karena aku ada membawa sabu didalam tas" mendengar perkataan saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI seperti itu baru lah Terdakwa mengetahui bahwa saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI ada membawa narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan cukup kencang hingga sampai di Jalan Ketapang – Siduk tepat pada Km.58 Desa Kuala Satong kemudian anggota kepolisian melihat Terdakwa MARHENDI alias HEN bin SUWANDI yang sedang memboncengi saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan Nomor Polisi KB 4357 GO warna merah putih kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI yang sedang mengedari sepeda motor kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI yang disaksikan oleh saksi EKALIANSYAH dan saksi JULIANDANI dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang warna biru yang diselempangkan di badan saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI dan didalam tas selempang tersebut ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) lembar ticket speedboat Indo Kapuas Ekspres dengan nama Penumpang "TOMI", 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat 29,93 gram yang dibungkus dengan yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan plastic warna hitam dan barang tersebut adalah milik saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa MARHENDI alias HEN bin SUWANDI memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabutersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0554.K tanggal 2 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Berdasarkan test urine Terdakwa MARHENDI alias HEN bin SUWANDI mengandung Metamfetamin Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor: 260/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 27 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K) Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang;

Perbuatan Terdakwa MARHENDI alias HEN bin SUWANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MARHENDI alias HEN bin SUWANDI, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2020, bertempat di tepi Jalan Ketapang – Siduk Km.58 Desa Kuala Satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI bin H. OKIP SUPRIYADI (alm) sedang menggunakan Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi ABDUL SALAM dan saksi DWI IRWAN PANGESTU selaku anggota Kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI membawa Narkotika dari Pontianak dengan menggunakan alat transportasi sungai melalui Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara menuju Ketapang, yang mana sebelumnya saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI ada menghubungi Terdakwa sekitar pukul 10.30 wib dengan mengatakan bahwa saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI akan berangkat dengan menggunakan speedboat jam 12.00 wib dan sampai ke Melano sekitar pukul 16.00 wib dan minta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput di Melano kemudian Terdakwa langsung pergi ke Melano dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan Nomor Polisi KB 4357 GO warna merah putih untuk menjemput saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI, setelah saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI sampai di Melano kemudian Terdakwa dan saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI langsung melanjutkan perjalanan pulang ke Ketapang dengan posisi Terdakwa yang memboncengi saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI yang mana sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI ada membawa Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam tas dan dalam perjalanan di daerah dekat Polres Kayong Utara saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI ada mengatakan kepada Terdakwa “Jangan terlalu pelan pakai sepeda motornya, karena aku ada membawa sabu didalam tas” mendengar perkataan saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI seperti itu baru lah Terdakwa mengetahui bahwa saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI ada membawa narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan cukup kencang hingga sampai di Jalan Ketapang – Siduk tepat pada Km.58 Desa Kuala Satong kemudian anggota kepolisian melihat Terdakwa MARHENDI alias HEN bin SUWANDI yang sedang memboncengi saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Supra Fit dengan Nomor Polisi KB 4357 GO warna merah putih kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI yang sedang mengedara sepeda motor kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI yang disaksikan oleh saksi EKALIANSYAH dan saksi JULIANDANI dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna biru yang diselempangkan di badan saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI dan didalam tas selempang tersebut ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) lembar ticket speedboat Indo Kapuas Ekspres dengan nama Penumpang "TOMI", 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat 29,93 gram yang dibungkus dengan yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam dan barang tersebut adalah milik saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa MARHENDI alias HEN bin SUWANDI menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0554.K tanggal 2 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Berdasarkan test urine Terdakwa MARHENDI alias HEN bin SUWANDI mengandung Metamfetamin Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjarm Ketapang Nomor: 260/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 27 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K) Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjarm Ketapang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MARHENDI alias HEN bin SUWANDI
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU
RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa MARHENDI alias HEN bin SUWANDI, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di tepi Jalan Ketapang – Siduk Km.58 Desa Kuala Satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak pidana Narkotika”. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa MARHENDI alias HEN bin SUWANDI tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi ABDUL SALAM dan saksi DWI IRWAN PANGESTU selaku anggota Kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI membawa Narkotika dari Pontianak dengan menggunakan alat transportasi sungai melalui Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara menuju Ketapang, yang mana sebelumnya saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI ada menghubungi Terdakwa sekitar pukul 10.30 wib dengan mengatakan bahwa saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI akan berangkat dengan menggunakan speedboat jam 12.00 wib dan sampai ke Melano sekitar pukul 16.00 wib dan minta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput di Melano kemudian Terdakwa langsung pergi ke Melano dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan Nomor Polisi KB 4357 GO warna merah putih untuk menjemput saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI, setelah saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI sampai di Melano kemudian Terdakwa dan saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI langsung melanjutkan perjalanan pulang ke Ketapang dengan posisi Terdakwa yang memboncengi saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI yang mana sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI ada membawa Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam tas dan dalam perjalanan di daerah dekat Polres Kayong Utara saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI ada mengatakan kepada

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “Jangan terlalu pelan pakai sepeda motornya, karena aku ada membawa sabu didalam tas” mendengar perkataan saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI seperti itu baru lah Terdakwa mengetahui bahwa saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI ada membawa narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan cukup kencang hingga sampai di Jalan Ketapang – Siduk tepat pada Km.58 Desa Kuala Satong kemudian anggota kepolisian melihat Terdakwa MARHENDI alias HEN bin SUWANDI yang sedang memboncengi saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan Nomor Polisi KB 4357 GO warna merah putih kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI yang sedang mengedari sepeda motor kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI yang disaksikan oleh saksi EKALIANSYAH dan saksi JULIANDANI dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna biru yang diselempangkan di badan saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI dan didalam tas selempang tersebut ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) lembar ticket speedboat Indo Kapuas Expres dengan nama Penumpang “TOMI”, 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat 29,93 gram yang dibungkus dengan yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan plastic warna hitam dan barang tersebut adalah milik saksi TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa MARHENDI alias HEN bin SUWANDI menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabutersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0554.K tanggal 2 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan test urine Terdakwa MARHENDI alias HEN bin SUWANDI mengandung Metamfetamin Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 260/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 27 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K) Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang;

Perbuatan Terdakwa MARHENDI alias HEN bin SUWANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM – 74 /KETAP/10/2020, tanggal 18 Januari 2021, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MARHENDI alias HEN bin SUWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang berat melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARHENDI alias HEN bin SUWANDI dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek MITO warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca nota pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Ktp, tanggal 25 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARHENDI Alias HEN BIN SUWANDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek MITO warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Catatan Banding Terdakwa Nomor 2/Akta.Pid/ 2021/PN Ktp juncto Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Ktp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Januari 2021, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 356/Pid.Sus/ 2020/PN Ktp, tanggal 25 Januari 2021;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Ktp, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 2/Akta.Pid/ 2021/PN Ktp juncto Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Ktp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 356/Pid.Sus/ 2020/PN Ktp, tanggal 25 Januari 2021;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Ktp, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Telah membaca memori banding dari Terdakwa tertanggal 27 Januari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/2021/PN Ktp juncto Nomor 356/Pid.Sus/ 2020/PN Ktp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukan pemilik sabu-sabu yang disangkakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah tahu bahwa Saudara Tomy membawa sabu-sabu tersebut dan saudara Tomy pun tidak pernah memberi tahu bahwa dia membawa sabu-sabu tersebut, kalau Terdakwa tahu pasti Terdakwa tidak akan mau untuk menjemput saudara Tomy;
- Bahwa Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dapat melihat kasus Terdakwa ini dengan jernih dan fakta-fakta sebenarnya dan Terdakwa memohon mendapatkan keadilan hukum yang sebenarnya;

Telah membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Ktp, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, telah menyerahkan memori banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum;

Telah membaca memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 08 Februari 2021 yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/2021/PN Ktp juncto Nomor 356/Pid.Sus/ 2020/PN Ktp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa adapun Penuntut Umum mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 356/Pid.Sus/2020/PN Ktp, hari Senin tanggal 25 Januari 2021, adalah Terkait masa lamanya pemidanaan



yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang mana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum menuntut terdakwa MARHENDI alias HEN bin SUWANDI dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara, **namun Majelis Hakim perkara aquo memutus perkara aquo dengan** pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan **sebagai mana termuat dalam** Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 356/Pid.Sus/2020/PN Ktp, hari Senin tanggal 25 Januari 2021, belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat, yang mana dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum;

- Bahwa barang bukti dalam perkara terdakwa tersebut sangatlah banyak yaitu 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 29,93 gram;
- Bahwa terdakwa jelas dengan sadar dan tahu bahwa pada saat terdakwa membonceng terdakwa TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI bin H. OKIP SUPRIYADI (alm) tersebut, terdakwa tahu bahwa TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI bin H. OKIP SUPRIYADI (alm) membawa Narkotika Jenis sabu. Tetapi terdakwa tetap membonceng terdakwa TOMI KUSUMA PRIYADI alias TOMI bin H. OKIP SUPRIYADI (alm) ke Ketapang dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dimana narkoba telah merusak masa depan bangsa;
- Bahwa bangsa Indonesia kini dalam cengkeraman narkoba yang dapat merusak generasi muda, oleh karena itu penjatuhan pidana terhadap pelaku narkotika dimaksudkan untuk dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika dan bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;
- Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pidana, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para Hakim dalam merumuskan vonis



penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan khususnya Narkotika agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat;

- Bahwa sesuai dengan doktrin Hukum Pidana menyebutkan bahwasanya tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada terdakwa / terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya;
- Bahwa sebagai manifestasi tujuan pemidanaan yang bersifat represif agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang, **kami menilai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih terlalu ringan.** Melihat barang bukti yang ada pada terdakwa sengatlah banyak.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding serta alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa MARHENDI alias HEN bin SUWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang berat melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARHENDI alias HEN bin SUWANDI dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Ktp, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, telah menyerahkan memori banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Ktp, tanggal 3 Februari 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Ktp, tanggal 25 Januari 2021, dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 27 Januari 2021 serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Februari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat bukti dan barang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa MARHENDI Alias HEN BIN SUWANDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka dengan demikian keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa bukan pemilik sabu-sabu yang disangkakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah tahu bahwa Saudara Tomy membawa sabu-sabu tersebut dan saudara Tomy pun tidak pernah memberi tahu bahwa dia membawa sabu-sabu tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan



pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor 356/Pid.B/2020/PN Ktp, tanggal 25 Januari 2021, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Ktp, tanggal 25 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh kami, Polin Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Edhy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto, S.H.,M.H., dan Hebbin Silalahi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 42/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 24 Februari 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 9 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sab'al Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT PTK, tanggal 24 Februari 2021, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H.

Polin Tampubolon, S.H.

Hebbin Silalahi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sab'al Anwar, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)